

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada tataran operasionalnya belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, terutama untuk minuman tradisional sopi. Secara administratif, Perda ini telah memiliki kerangka normatif yang cukup lengkap, mencakup klasifikasi, perizinan, dan mekanisme pengawasan.

Implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala substantif, struktural, dan kultural. Kelemahan utama terletak pada ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai sopi sebagai minuman tradisional, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan resistensi masyarakat. Selain itu, koordinasi antar instansi dalam Tim Terpadu belum optimal, didukung oleh keterbatasan sarana prasarana, anggaran, serta kapasitas SDM. Faktor budaya dan ekonomi juga menjadi penghambat signifikan, di mana masyarakat memandang sopi sebagai bagian dari identitas budaya dan sumber penghidupan, sehingga kebijakan pengendalian dianggap kurang sensitif terhadap nilai lokal. Dengan demikian, efektivitas implementasi Perda ini lebih bersifat administratif dan belum terwujud secara substantif di tingkat sosial dan kultural.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, guna meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. **Penyempurnaan Kerangka Hukum**

Pemerintah daerah perlu merevisi atau menerbitkan aturan turunan yang secara tegas mengatur status dan mekanisme pengawasan untuk *sopi* sebagai minuman tradisional, dengan mengakomodasi aspek budaya dan ekonomi masyarakat.

2. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan**

Koordinasi dan kinerja Tim Terpadu harus ditingkatkan melalui penyusunan SOP yang jelas, penyediaan sarana prasarana yang memadai (seperti alat uji alkohol dan database terpadu), serta pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia.

3. **Sosialisasi Partisipatif dan Dialogis**

Sosialisasi kebijakan harus melibatkan secara aktif tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat dalam proses dialog dua arah, menggeser pendekatan dari yang bersifat *top-down* menjadi lebih inklusif dan berdasar pada kearifan lokal.

4. **Pendekatan Pembinaan dan Pemberdayaan**

Penegakan hukum perlu diimbangi dengan program pembinaan usaha serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi penjual *sopi*, sehingga kebijakan tidak hanya represif tetapi juga bersifat memberdayakan dan berkelanjutan.